

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian dan ruang lingkup hak kekayaan intelektual

Hak Kekayaan Intelektual disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.¹⁴ Pada intinya hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Obyek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Sri Redjeki Hartono berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah :¹⁵

“ Suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. “

Hal senada juga dikemukakan oleh Zen Umar Purba, yang mengatakan bahwa :¹⁶

“ Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, misalnya daya

¹⁴ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Pertanyaan dan Jawaban Hak Kekayaan Intelektual*, 2001, hlm. 1.

¹⁵ Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, (Semarang, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, 1993), hlm. 2.

¹⁶ Zen Umar Purba, *Traditional Knowledge Subject Matter for Which IP Protection is Sought, WIPO Asia Pasific Regional Symposium On Intellektual Property Rights, Traditional Knowledge and Related Issues*, Yogyakarta, October 17 to 19, 2001, hlm. 2.

cipta, karsa, rasa, dan temuan (*invention innovation*), seperti karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi”

Bertolak dari pengertian-pengertian tersebut di atas, pada dasarnya hak kekayaan intelektual dibuat untuk memberikan penghargaan terhadap suatu karya inovatif baik secara individual maupun kolektif. Penghargaan tersebut diharapkan akan menciptakan iklim kondusif bagi lahirnya karya-karya baru yang berguna bagi peningkatan derajat hidup umat manusia, dan secara umum penghargaan ini diberikan dalam jangka waktu yang terbatas.¹⁷ Ditinjau dari segi yuridis, hak kekayaan intelektual berfungsi sebagai pagar, arahan, dan sekaligus tuntunan tentang bagaimana hak kekayaan intelektual itu digunakan dan dipertahankan dalam lalu lintas ekonomi dan perdagangan. Di samping sebagai instrumen hukum, hak kekayaan intelektual juga berperan dan berfungsi sebagai pendorong motivasi, kreatifitas, dan semangat inovasi masyarakat yang merupakan modal dasar bagi lahirnya ciptaan-ciptaan baru yang lebih banyak, berkualitas serta memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat.¹⁸

Ruang lingkup yang menjadi bagian perlindungan hak kekayaan intelektual menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang hak kekayaan intelektual mencakup antara lain, karya kesustraan, artistik, maupun ilmu pengetahuan (*scientific*), pertunjukan oleh para artis, kaset dan penyiaran audio visual, penemuan dalam segala bidang

¹⁷Ahmad Heriyanto, *HaKI dan Kelangsungan Pertanian Indonesia*, Bunga Rampai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Kumpulan Esai, Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia (IIPS), Jakarta, 2001, hlm. 102.

¹⁸Joseph Pandy, *Pilih, Berantas Mafia Pelanggaran HaKI atau Kita Menghadapi Hambatan atas Masuknya Investasi Ke sini*, Bunga Rampai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Kumpulan Esai, Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia (IIPS), Jakarta, 2001, hlm. 52.

usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dan penentuan komersial (*commercial names and designation*), dan perlindungan terhadap persaingan curang.¹⁹ Bidang-bidang yang menjadi cakupan dari hak kekayaan intelektual tersebut, secara garis besar dapat dibagi ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu :²⁰

1. Hak Cipta (*Copyright*)
2. Hak Atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang terdiri dari :
 - a. Paten (*Patent*) ;
 - b. Merek (*Trademark*) ;
 - c. Varietas Jenis Tanaman (*Plant Varieties*)
 - d. Rahasia Dagang (*Trade Secret*) ;
 - e. Persaingan Curang (*Unfair Competition*) ;
 - f. Desain Industri (*Industrial Design*) ;
 - g. Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Circuit Layout*)

2. Konsep perlindungan hukum hak kekayaan intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap orang wajib menghormati hak kekayaan intelektual orang lain tersebut. Perlindungan hukum berlaku bagi hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Perlindungan hukum ini berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan menurut bidang dan klasifikasinya. Dengan demikian, apabila orang lain ingin

¹⁹Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit.*, hlm. 21.

²⁰Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 2003), hlm. 18.

menikmati manfaat ekonomi dari hak kekayaan intelektual orang lain, maka wajib memperoleh izin dari orang yang berhak. Penggunaan hak kekayaan intelektual orang lain tanpa izin tertulis dari pemiliknya, atau pemalsuan/menyerupai hak kekayaan intelektual orang lain, hal itu merupakan suatu pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum sebagai upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak. Dan apabila terjadi pelanggaran, maka pelanggaran tersebut harus diproses secara hukum, jika terbukti melakukan pelanggaran, akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang di bidang hak kekayaan yang dilanggar tersebut. Undang-undang di bidang hak kekayaan intelektual ini mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumannya, baik secara perdata maupun pidana.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa suatu perbuatan itu merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau bukan, perlu dipenuhi unsur-unsur penting sebagai berikut :²¹

1. Larangan Undang-Undang

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

2. Izin (*lisensi*)

Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan tanpa persetujuan (*lisensi*) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 144.

3. Pembatasan Undang-Undang

Penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

4. Jangka Waktu

Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau perjanjian tertulis atau lisensi.

Teori-teori yang melatarbelakangi adanya perlindungan hak kekayaan intelektual adalah sebagai berikut :

a. Teori Hak Alami (*natural right theory*)

Teori ini menjadi justifikasi yang paling mendasar untuk hak kekayaan intelektual, yaitu bahwa manusia yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah diciptakan. Dengan kata lain bahwa manusia sebagai substansi mental memandang tubuh karyanya merupakan kekayaan. Karya manusia tersebut dipandang sebagai hasil usaha mental, sehingga merupakan kekayaannya yang harus dihormati orang lain. Jadi teori Hak Alami lebih menekankan pada kejujuran dan keadilan.²²

b. Teori Karya (*labor theory*)

Teori ini mengatakan bahwa kekayaan manusia merupakan buah karya tubuh dan otaknya sendiri, sehingga jika kekayaan dihubungkan dengan

²²Tim Linsey, ed., *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar*, (Bandung, Alumni, 2002), hlm. 13.

obyek maka akan terdapat kebendaan sebagai obyeknya. Oleh karena itu yang berhak atas ciptaan atau invensi adalah subyek yang berkarya, termasuk didalamnya kebendaan atau produk yang dihasilkan orang lain yang menggunakan ciptaan atau invensinya. Lisensi dan peralihan dipandang sebagai penghargaan atas hak tersebut.

c. Teori Tawar-Menawar (*bargain theory*)

Teori ini berkaitan dengan batas waktu yang diberikan oleh negara, maksudnya bahwa negara yang memberikan pengakuan terhadap hasil karya warga negaranya akan memberikan hak dan perlindungan terhadap penemuannya itu dalam jangka waktu tertentu.

d. Teori Ketergantungan (*dependency theory*)

Pada intinya teori ketergantungan digunakan untuk memahami dialektika ekonomi antara 2 (dua) kutub dalam perekonomian dunia yang kapitalistik, yaitu antara yang mendominasi (*dominance*) dan yang terdominasi (*dependence*).²³ Dengan kata lain negara maju dan negara terbelakang saling membutuhkan. Di satu sisi negara maju yang menjadikan teknologi sebagai barang komoditi membutuhkan negara terbelakang sebagai pangsa pasar yang sangat potensial dan di sisi lain negara terbelakang sangat membutuhkan teknologi dari negara maju untuk meningkatkan perekonomian nasional.

²³Padang Wicaksono, *Mengenang Dr. Sritua Arief: Sekali Lagi tentang Ketergantungan Indonesia*, <http://www.google.com>, 3 Januari 2003.

Teori-teori tersebut di atas sangat berpengaruh di negara-negara dengan sistem Hukum Sipil (*civil law system*) seperti halnya Indonesia dan mendapatkan tempat sebagai refleksi pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) *The Declaration of Human Rights*, yang menetapkan :²⁴

- (1) *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.*
- (2) *Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Ketentuan Pasal 27 tersebut menyiratkan adanya pengakuan secara universal, dengan demikian sudah tidak diragukan lagi bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia (*life worthy*) dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga menimbulkan adanya 3 (tiga) macam konsepsi, yaitu konsepsi kekayaan, konsepsi hak, dan konsepsi hukum.²⁵

Konsep perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual terdapat dalam ketentuan Pasal 7 perjanjian TRIPs yang mengatakan bahwa :²⁶

“ Perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual seharusnya dapat memberikan kontribusi dalam mendorong inovasi di bidang teknologi dan alih teknologi serta penyebaran teknologi, bagi keuntungan bersama baik bagi produser maupun pengguna ilmu teknologi dan dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta bagi keseimbangan antara hak dan kewajiban. “

²⁴Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, op.cit., hlm. 25.

²⁵Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung, Alumni, 1999), hlm. 18.

²⁶Ibid., hlm. 38.

Dengan diwadahnya prinsip keadilan, kesetaraan, hak dan kewajiban dalam ketentuan Pasal 7 perjanjian TRIPs ini, maka setiap upaya penyadaran mengenai hal-hal yang terkait dengan sosialisasi hak kekayaan intelektual mempunyai makna konstruktif dalam mengefektifkan perjanjian TRIPs kepada masyarakat.²⁷

3. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual

Prinsip utama hak kekayaan intelektual adalah bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural*). Hak alamiah ini dapat dipahami sebagai implementasi berlakunya asas *suum cuique tribuere* (kepada tiap orang diberi bagiannya). Gambaran tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi kepentingan si pemilik atau pemegang hak. Di sisi lain, guna membatasi sifat determinan dari kepentingan individu, maka sistem hak kekayaan intelektual yang berkembang sekarang mencoba menyeimbangkan antara kepentingan individu (pemilik hak) dengan kebutuhan masyarakat umum.

Menurut Sunaryati Hartono, ada 4 (empat) prinsip dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu :²⁸

²⁷Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, (Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta Bekerja Sama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, Sambutan Dekan FH UII, 2000), hlm. Viii.

²⁸Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung, Bina Cipta, 1982), hlm. 124.

1. **Prinsip Keadilan** (*the principle of natural justice*)

Prinsip ini mengatakan bahwa pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada hak kekayaan intelektual adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini tidak terbatas di dalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya.

2. **Prinsip Ekonomi** (*the economic argument*)

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu sebagai suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian, hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, sehingga dari kepemilikannya tersebut seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

3. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Di samping itu akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem hak kekayaan intelektual diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong lahirnya ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Prinsip ini menyatakan bahwa hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Sistem hak kekayaan intelektual dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut di atas, maka ada beberapa alasan mengapa Hak Kekayaan Intelektual perlu dilindungi, yaitu :²⁹

- a. Temuan hasil karya mengandung langkah inisiatif. Kreatifitas perlu dihargai atas jerih payahnya.

²⁹Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL di Bidang Hak Cipta, Paten, dan Merek*, (Bandung, Yrama Widya, 2002), hlm. 14.

- b. Temuan bersifat terbuka, harus diurai maka perlu ada imbalan (*royalti*) bagi penemu.
- c. Pemilik rahasia dagang, rentan terhadap pelanggaran.

Keseluruhan prinsip yang melekat pada hak kekayaan intelektual, maka di setiap negara penekanannya selalu berbeda-beda. Perbedaan sistem hukum, sistem politik, dan landasan filosofis akan mempengaruhi cara pandang terhadap prinsip tersebut. Bagi negara berkembang dan negara bekas jajahan, dengan negara maju industrinya sangat berbeda pula cara memandang persoalan prinsip hak kekayaan intelektual ini.³⁰

4. Pemanfaatan hak kekayaan intelektual

Perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat selain memberikan kepastian hukum, juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan dari segi politis, ekonomi, sosial, budaya, bahkan segi pertahanan keamananpun bisa mengambil manfaat dari adanya perlindungan hak kekayaan intelektual tersebut. Hal ini tidak mengherankan, mengingat hak kekayaan intelektual itu sendiri terdiri dari beberapa cabang yang berbeda, misalnya Hak Cipta sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan Paten berhubungan erat dengan inventoran di bidang teknologi.

Beberapa keuntungan dan manfaat yang dapat diharapkan dengan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual tersebut antara lain :³¹

³⁰Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *op.cit.*, hlm. 26-27.

³¹Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 33.

- a. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi (*technological base*) nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi.
- b. Pemberian perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta atau menemukan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- c. Pemberian perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.

Hal senada juga ditegaskan oleh Eric H. Smith, bahwa manfaat hak kekayaan intelektual sangat erat kaitannya dengan ekonomi dan investasi. Menurutnya, pelaksanaan hak kekayaan intelektual yang baik akan membawa manfaat bagi sebuah negara karena beberapa alasan berikut, diantaranya adalah :³²

1. Hak kekayaan intelektual mempercepat terjadinya penanaman modal ke sebuah negara baik domestik maupun asing.
2. Hak kekayaan intelektual meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik suatu negara.

³² Tim Lindsey, ed., op.cit., hlm. 79.

Pemanfaatan ciptaan dan penemuan dalam ilmu pengetahuan, seni, sastra secara maksimal hanya dapat dilakukan apabila masyarakat diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berhubungan dengan usaha-usaha pemanfaatannya. Hubungan ini akan meningkatkan kemampuan teknologi masyarakat berupa daya serap dan daya pengembangan teknologi yang lebih maju. Pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual mengharapkan agar miliknya dapat memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya. Guna mendapatkan nilai ekonomis dari hak milik tersebut, maka undang-undang memberi kebebasan kepada pemilik untuk memetik manfaat, mengembangkan, memelihara, mengalihkan, atau bahkan memusnahkannya. Pemilik dapat memanfaatkan sendiri haknya, dan dapat pula mengalihkan pemanfaatannya kepada pihak lain. Pemanfaatan yang dialihkan kepada pihak, menurut hukum pengalihan dapat dilakukan dengan cara lisensi (pemberian izin).

Lisensi merupakan perjanjian pemberian izin secara tertulis kepada pihak lain untuk memetik manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual seseorang.³³ Di dalam perjanjian lisensi ini terdapat 2 (dua) pihak, yaitu lisensor atau yang memberikan lisensi dan licensee atau pihak yang menerima lisensi. Lisensor sebagai pihak pemberi lisensi akan mendapatkan keuntungan berupa *royalti*, sedangkan *licensee* sebagai pihak penerima lisensi akan mendapat keuntungan ekonomi dari hasil penggunaan hak kekayaan intelektual. Di samping dengan cara peralihan melalui lisensi, hak kekayaan intelektual dapat juga beralih

³³Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 16.

atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, atau cara lain yang diakui oleh undang-undang. Dengan demikian, maka hak kekayaan intelektual bersumber pada 2 (dua) jenis hubungan hukum, yaitu hubungan hukum karena ketentuan undang-undang dan karena perjanjian antara pemilik hak dan penerima hak.

B. Tinjauan Umum tentang Inovasi Teknologi Kerajinan Tradisional

1. Lingkup inovasi teknologi tradisional

Bicara masalah Inovasi, maka alam pikiran harus mengacu pada pengembangan di bidang teknologi. Pengertian Inovasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ide yang dituangkan dapat mengatasi masalah spesifik baik berupa proses maupun produk, atau pengembangan suatu proses atau produk yang telah ada.³⁴ Sedangkan Ita Gambiro berpendapat, bahwa yang di maksud dengan Teknologi adalah .³⁵

“Seluruh “know how”, pengetahuan (*knowledge*), pengalaman dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk membuat (*manufacturing*) suatu produk atau produk-produk dan untuk pendirian suatu perusahaan untuk tujuan tersebut “

Hal senada juga ditegaskan oleh *World Intellectual Property Rights* (WIPO), yang menggambarkan dengan baik apa yang dinamakan dengan teknologi. Definisi yang dibuat oleh WIPO tersebut adalah .³⁶

“*Technology mean systematic knowledge for the manufacture of a product, the application of process or the rendering a service, whether that knowledge be reflected in an invention, an industrial design, a utility model or a new plant variety, or in technical information or skill, or in the services and the*

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1990.

³⁵ Ita Gambiro, *Materi Kuliah Hak Kekayaan Intelektual*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003.

³⁶ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *op.cit.*, hlm. 56.

assistance of an industrial plant or the management of an industrial or commercial enterprise or its activities“

Beberapa definisi teknologi yang telah disebutkan di atas, ada beberapa segi atau aspek yang perlu diperhatikan, yaitu :³⁷

1. Teknologi terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi suatu industri atau perusahaan (komersial) dengan segenap aktifitasnya.
2. Teknologi mempunyai kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang mencakup perencanaan, organisasi, dan operasi kegiatan suatu industri atau perusahaan maka teknologi tidak hanya terdiri dari *scientific knowledge*, tetapi juga pengetahuan bisnis atau organisasi ; dan
3. Teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud (*intangible assets*).

Teknologi Tradisional (*traditional technology*) merupakan bagian dari kajian Pengetahuan Tradisional (*traditional knowledge*). Definisi yang diberikan oleh WIPO, yang di maksud dengan Pengetahuan Tradisional adalah :³⁸

“ Seluruh bentuk pengetahuan, inovasi, dan kegiatan budaya dari masyarakat asli (*indigenous community*) maupun masyarakat lokal, yang meliputi cara hidup dan teknologi tradisional yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara turun-temurun “

Pengetahuan Tradisional yang banyak dimiliki oleh negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia perlu mendapat perlindungan dari

³⁷ Ibid.

³⁸Chandra Manan Mangan, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dikaitkan dengan Hak Kekayaan Intelektual*, (Pada Acara Dialog Pengkayaan Ilmiah ke-4 DPRD Propinsi Jawa Tengah, PROMARIS (Promosi Pemasyarakatan Ristek), Edisi Agustus 2001), hlm. 9-10.

pemerintah. Pentingnya perlindungan ini lebih disebabkan oleh pengetahuan tradisional yang didalamnya mengandung teknologi tradisional mempunyai nilai ekonomis untuk dikembangkan dan sangat potensial untuk diindustrialisasikan. Liek Wilardjo seorang guru besar fakultas Teknik Universitas Kristen Satya Wacana, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Teknologi Tradisional** adalah :³⁹

“ Teknologi yang dapat dibuat sendiri dan dipakai secara turun-temurun oleh suatu masyarakat, dari waktu ke waktu ada, tetapi tak banyak inovasi yang dilakukan pada teknologi ini, baik dalam rancangannya maupun bahan-bahannya “

Hal yang sama juga dikatakan oleh Wayan Parthiana, bahwa teknologi yang ada dan tumbuh sebagai hasil ciptaan bangsa Indonesia dan bersifat turun-temurun, dapatlah disebut sebagai **teknologi tradisional Indonesia**.⁴⁰

Di samping itu, teknologi tradisional Indonesia ada pula yang sudah disempurnakan dengan unsur-unsur teknologi modern dari asing, namun masih menampakan ciri khasnya sebagai teknologi tradisional Indonesia. Dengan demikian, teknologi tradisional Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :⁴¹

1. Teknologi yang sepenuhnya dan semurni-murninya hasil ciptaan bangsa Indonesia, baik proses pembuatannya maupun bahan-bahannya adalah digali dari bumi Indonesia oleh bangsa Indonesia sendiri.

³⁹Liek Wilardjo, *Dari Teknologi Kentongan Hingga Temun Lurik*, Media Indonesia, 30 Desember 1999.

⁴⁰Wayan Parthiana, *op.cit.*, hlm. 143.

⁴¹Ibid.

2. Teknologi yang proses pembuatannya merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia, tetapi bahan-bahannya sebagian atau seluruhnya berasal dari asing.
3. Teknologi yang proses pembuatannya sudah bercampur atau dipengaruhi oleh teknologi asing, demikian pula bahan-bahannya sudah ada yang berasal dari asing baik seluruhnya maupun sebagian.

Ketiga golongan teknologi tradisional tersebut, masih tetap menampakkan kekhasannya sebagai teknologi tradisional Indonesia yang perlu dilestarikan sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

2. Sifat-sifat teknologi tradisional

Pada kenyataannya bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam, unik, dengan keunikannya. Kekayaan budaya tersebut antara lain kekayaan intelektual pengetahuan teknologi tradisional, yang secara turun menurun telah menjadi milik masyarakat Indonesia. Pengetahuan teknologi tradisional yang sudah digunakan selama berpuluh-puluh tahun bahkan berabad-abad oleh suatu masyarakat tradisional mempunyai karakteristik yang bertolak belakang dengan sistem hukum hak kekayaan intelektual modern.

Sistem hukum hak kekayaan intelektual modern lebih menekankan pada konsep-konsep yang sistematis dan bersifat individualistis. Lebih dari itu, karakteristik penting hak kekayaan intelektual antara lain :⁴²

1. Hak kekayaan intelektual bernilai secara komersial ;

⁴² Tim Linsey, ed., hlm. 283.

2. Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak pribadi yang dapat dilisensikan kepada orang lain ; dan
3. Hak kekayaan intelektual memberikan hak monopoli, yaitu hak untuk mencegah orang lain mempergunakan haknya tanpa izin.

Karakteristik hak kekayaan intelektual tersebut di atas berbeda dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh pengetahuan teknologi tradisional milik masyarakat. Teknologi tradisional sebagai perwujudan dari nilai-nilai budaya lebih cenderung bersifat kolektif dan bukan individual. Sifat ini mengakibatkan kontrol terhadap penggunaan teknologi tradisional bukan berada di tangan individu, namun di tangan masyarakat yang memelihara teknologi tradisional tersebut. Oleh karena itu, hampir semua pengetahuan yang mengandung teknologi tradisional dipelihara dan disebarkan secara oral dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konsekuensi lebih lanjut adalah banyak dari teknologi tradisional tidak terdokumentasi.

Kebanyakan pengetahuan teknologi tradisional yang berkembang secara turun-menurun tidak dituangkan dalam bentuk yang tertulis dan telah diketahui secara luas oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena pengetahuan teknologi tradisional lebih menekankan pada aspek pemeliharaan pengetahuan tersebut secara informal dan menghendaki adanya konsensus dari masyarakat yang ditandai dengan adanya pengulangan yang konstan terhadap pengetahuan teknologi tradisional tersebut.⁴³

⁴³Tomi Suryo Utomo, *Perlindungan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) dalam Hukum Paten Indonesia : Problematika dan Solusi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Justitia Et Pax*, Volume 23, No.1 Juni 2003, hlm. 8.

3. Macam-macam teknologi tradisional

Di Indonesia inovasi teknologi tradisional tersebar diberbagai suku bangsa dan berbagai bidang kehidupan. Bidang-bidang kehidupan yang didalamnya mengandung teknologi tradisional yang sudah dipelihara secara turun-temurun dan telah menjadi milik masyarakat selama berpuluh-puluh tahun antara lain :

a. Bidang Telekomunikasi

Teknologi tradisional yang terdapat di dalam bidang ini adalah seperti kentongan beserta perangkat lunaknya, yaitu berbagai isyarat bunyinya dan maknanya masing-masing. Contohnya Titir (terlalu cepat dengan irama tetap), ada dara muluk (merpati membubung), ada yang memberi tengara datangnya banjir, tanda untuk mengejar maling, ada kebakaran, dan sejenisnya.

b. Bidang Pertanian dan Perikanan

Teknologi tradisional tersebut dapat berupa cangkul, ketam, sabit, bajak, bubu, dan jala.

c. Bidang Pertukangan

Teknologi tradisional yang terdapat dalam bidang ini seperti dandang, linggis, tatah, pasak, dan sejenisnya.

d. Bidang Konstruksi Atap Rumah

Konstruksi atap rumah ternyata juga terdapat teknologinya, seperti limasan, joglo, bentuk rumah adat Minang, Toraja, dan bentuk-bentuk rumah adapt lainnya. Konstruksi atap rumah ini juga memperhitungkan aspek ventilasi udara demi kenyamanan penghuninya.

e. Bidang Persenjataan

Teknologi dalam persenjataan tradisional berupa senjata tajam seperti badik, mandau, rencong, keris, patrem, tombak, panah, dan sejenisnya.

Di samping teknologi tradisional yang sudah disebutkan di atas, karya-karya masyarakat yang didalamnya mengandung teknologi tradisional yang akhir-akhir ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah adalah :⁴⁴

1. Memanjangkan tanduk kerbau untuk pembuatan gapit wayang kulit di Desa Kuwel, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
2. Penyambungan bambu untuk pembuatan mebel bamboo di Desa Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.
3. Proses pembuatan pamor sebilah keris di Desa Bibis Kulon, Gilingan Surakarta.

Kekayaan budaya dan hasil karya tradisional milik masyarakat tersebut, selama ini belum mendapat perhatian serius, terutama masalah perlindungannya terhadap pihak asing.

C. Tinjauan Umum tentang Paten

1. Sejarah Paten di Indonesia

Indonesia mengenal Hak Paten sejak masa penjajahan Belanda, yang ditandai dengan berlakunya *Octrooi wet* 1910 S.No.33 yis S.11-33.S.22-54, yang mulai berlaku 1 Juli 1912. Setelah Indonesia merdeka undang-undang *Octrooi* ini dinyatakan sudah tidak berlaku karena dianggap tidak sesuai lagi dengan suasana

⁴⁴ Budpar Susun Perlindungan HaKI Teknologi Tradisional, Bisnis Indonesia, 1 Desember 2003.

negara yang berdaulat. Hal tersebut lebih disebabkan adanya ketentuan bahwa permohonan *octrooi* di wilayah Indonesia diajukan melalui Kantor Pembantu di Jakarta yang selanjutnya diteruskan ke *Octrooiraad* di negeri Belanda.⁴⁵

Pernyataan tidak berlakunya Undang-Undang *Octrooi* tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Paten yang baru sebagai penggantinya. Pengaturan selanjutnya guna menampung permintaan paten dalam negeri, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman tertanggal 12 Agustus 1953 No. J.S.5/41/4 B.N.55, yaitu memberikan suatu upaya yang bersifat sementara. Lebih lanjut untuk menampung permintaan paten luar negeri, Menteri Kehakiman juga mengeluarkan pengumuman tertanggal 29 Oktober 1953, No. J.G.1/2/17 B.N.53-91.

Kevakuman hukum di bidang Paten selama 36 (tiga puluh enam) tahun, mendorong pemerintah merintis kembali adanya Undang-Undang Paten. Upaya pemerintah ini ditindaklanjuti dengan membentuk tim khusus melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 yang bertugas membentuk Undang-Undang Paten yang lebih modern dan sistematis. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang efektif berlaku pada tahun 1991. Undang-Undang ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Mengingat perkembangan terbaru di bidang ekonomi dan telah diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional di bidang teknologi,

⁴⁵ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *op.cit.*, hlm. 110.

industri, dan perdagangan, maka perlu penyeragaman pengaturan paten dalam 1 (satu) teks (*single text*) agar mudah dimengerti oleh publik.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat serta keinginan dari pemerintah untuk menyesuaikan keseluruhan peraturan di bidang hak kekayaan intelektual dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian TRIPs merupakan faktor pendorong diamandemennya Undang-Undang Paten Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini, banyak sekali penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih memadai terhadap pemegang Paten. Penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 14 Tahun 2001 ini menyangkut terminologi, antara lain penemu menjadi inventor, penemuan menjadi invensi, berikut kriteria invensi, paten sederhana (*simple paten*), pemberdayaan pengadilan niaga, dan lisensi wajib.⁴⁶ Penambahan juga dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, mencakup penegasan istilah “hari” yang diganti dengan istilah hari kerja, invensi yang tidak dapat diberikan paten, penetapan sementara pengadilan, penggunaan penerimaan negara bukan pajak, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengecualian dari ketentuan pidana. Penghapusan merupakan upaya lainnya yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang Paten tahun 2001, yaitu berkenaan dengan maksud untuk menghilangkan ketentuan yang tidak

⁴⁶Sujud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2002), hlm. 22.

sejalan dengan perjanjian TRIPs, misalnya penundaan pemberian paten serta lingkup hak eksklusif pemegang paten.⁴⁷

2. Landasan pembeda pemberian Paten

Pemberian Paten pada dasarnya dilandasi oleh motivasi tertentu, yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain landasan pembeda (*justifikasi*) pemberian Paten adalah :⁴⁸

1. Penghargaan atas hasil karya berupa Penemuan Baru (*rewarding inventive*)

Penghargaan yang diberikan kepada si penemu berdasarkan rasa keadilan dan kelayakan atas jerih payahnya, sehingga patutlah penemu memperoleh Paten. Untuk merangsang penemuan teknologi baru, sistem Paten paling sedikit dapat merupakan landasan hukum utama yang memegang peranan penting dalam sistem ekonomi negara, sehingga pengaturan dalam bidang teknologi, industri, dan perdagangan dimungkinkan pengembangan ekonomi yang sehat.

2. Pemberian Insentif atas sebuah Penemuan dan Karya yang Inovatif (*incentive to invent and innovative*)

Artinya, bahwa adanya insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan agar memungkinkan pengembangan teknologi yang cepat. Bagi si penemu, perlindungan tersebut merupakan jaminan bagi kepentingan hidupnya, karena miliknya itu berlaku penuh

⁴⁷Tim Linsey, ed., op.cit., hlm. 208.

⁴⁸Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, op.cit., hlm. 112-114.

dan dapat diwariskan kepada keturunannya termasuk imbalan atas penemuannya itu.

3. Paten sebagai Sumber Informasi

Artinya, bahwa adanya kebijaksanaan untuk menjadikan sumber informasi teknik merupakan salah satu alasan diberikan perlindungan Paten atas suatu penemuan tertentu. Paten beserta keterangan-keterangannya diterbitkan untuk umum, sehingga menjadi pengetahuan umum, yang dapat merangsang penemuan berikutnya.

3. Prinsip umum mengenai Paten

Paten dalam pengertian hukum adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah kepada orang atau badan hukum yang mendapatkan suatu penemuan (*invention*) di bidang teknologi. Berdasarkan hak tersebut maka si penemu untuk dalam jangka waktu tertentu dapat melaksanakan sendiri penemuannya tersebut ataupun melarang orang lain menggunakan suatu cara mengerjakan atau membuat barang tersebut (*method proses*). Paten tersebut diberikan atas dasar permintaan. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001, yang di maksud dengan Paten adalah :⁴⁹

“ Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensi di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya “

⁴⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, psl. 1 ayat (1).

Hal senada mengenai pengertian Paten juga diberikan oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai badan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa pengelola hak kekayaan intelektual. Pengertian Paten menurut WIPO yang dikutip oleh Abdulkadir Muhammad adalah sebagai berikut :⁵⁰

“ A patent is a legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude , for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention, the privilege is granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition “

Bertitik tolak dari pengertian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur yang terpenting dari Paten adalah *right to exclude* (hak khusus), *granted by government authority* (diberikan oleh negara), *entitled to apply for it* (melaksanakan sendiri penemuannya), *for a limited time* (selama jangka waktu terbatas). Dengan demikian, jelaslah bahwa Undang-Undang Paten Indonesia telah memenuhi juga unsur-unsur yang ditetapkan oleh konvensi internasional.

Pokok pikiran yang menjadi inti dari pengaturan sistem hukum Paten, yang kemudian dituangkan dan diuraikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Paten adalah :⁵¹

a. Paten menjangkau semua hasil penemuan di bidang teknologi

Semua hasil penemuan di bidang teknologi yang merupakan penemuan baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, pada dasarnya dapat diberikan Paten. Namun demikian, hukum Paten yang

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 129.

⁵¹ A.A. Oka Mahendra, *Undang-Undang Paten : Perlindungan Hukum bagi Penemu dan Sarana Menggairahkan Penemuan*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 23-24.

menentukan beberapa jenis tertentu dinyatakan tidak dapat diberikan Paten atau ditunda pemberian patennya. Di luar jenis penemuan yang dinyatakan tidak dapat diberikan Paten atau ditunda pemberian patennya, pada prinsipnya dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang.

b. Yang berhak memperoleh Paten adalah Penemu

Sistem hukum Paten menganut prinsip bahwa pada dasarnya yang berhak memperoleh Paten adalah penemu teknologi yang bersangkutan atau menerima lebih lanjut hak penemu itu. Selanjutnya yang di maksud dengan penemu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan. Penemu teknologi sebagai pemilik Paten dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan demikian pemegang Paten memiliki hak khusus untuk menggunakan atau melaksanakan Paten tersebut.

c. Paten berfungsi sosial

Paten sebagai hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi harus dilaksanakan seimbang, dengan kewajiban yang melekat pada hak tersebut, terutama yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan kata lain Paten sebagai suatu hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud mempunyai fungsi sosial. Pemegang Paten tidak dibenarkan untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya semata-mata dengan dasar

pertimbangan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dirinya sendiri, tetapi pemegang Paten berkewajiban mengutamakan kepentingan bersama. Oleh karena itu pemegang Paten diwajibkan melaksanakan patennya di Indonesia. Kewajiban ini bersifat mutlak, dan apabila tidak dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, Paten tersebut dinyatakan batal demi hukum.

d. Sistem Paten bersifat Terbuka

Sistem Paten pada dasarnya bersifat terbuka, hal ini terlihat dari ketentuan mengenai pelaksanaan pemeriksaan atas suatu permohonan Paten. Permohonan yang telah memenuhi semua persyaratan administrasi, diumumkan terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan secara terbuka kepada masyarakat untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran terhadap hak yang mungkin dimilikinya atau dimiliki orang lain dalam penemuan tersebut. Berkaitan dengan sifat keterbukaan sistem Paten, maka Undang-Undang juga mengatur syarat-syarat dan tata cara yang memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk meminta pembatalan Paten, apabila masyarakat mengetahui terdapat alasan yang kuat bahwa tidak semestinya Paten diberikan.

e. Jangka waktu yang pantas

Jangka waktu berlakunya Paten atau jangka waktu perlindungan hukum dapat secara pantas memberikan kesempatan kepada pemegang Paten untuk melaksanakan atau menggunakan penemuan yang diberikan Paten tersebut.

Jangka waktu ini ditinjau dari segi ekonomi memberikan kesempatan yang cukup kepada pemegang Paten untuk memperoleh manfaat ekonomis atau setidaknya untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta biaya-biaya produksi lainnya.

Kelima pokok pikiran tersebut di atas merupakan konsep dasar atau prinsip yang menjadi materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Paten. Lebih lanjut kelima pokok pikiran tersebut memberi bobot dan fungsi kepada Undang-Undang Paten yang modern dan tetap berwawasan kebangsaan sebagai landasan pengaman dan arahan bagi penyelenggaraan kegiatan bangsa Indonesia di bidang Paten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Jenis-jenis Paten

Jenis-jenis Paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, digolongkan ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu Paten Biasa dan Paten Sederhana. Pembagian kedua jenis Paten tersebut didasarkan atas materi penemuan itu sendiri. Suatu penemuan digolongkan ke dalam Paten Sederhana, jika penemuan itu tidak melalui penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam.

Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten

Sederhana.⁵² Paten jenis ini hanya memiliki 1 (satu) klaim, pemeriksaan substantif langsung dilakukan tanpa permintaan dari pihak penemu. Berbeda halnya dengan Paten Biasa, jumlah klaim dapat dilakukan pada 1 (satu) atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Perbedaan Paten Biasa dan Paten Sederhana, lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut :

No.	Keterangan	Paten Biasa	Paten Sederhana
1.	Jumlah Klaim	satu/beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi	satu invensi
2.	Masa Perlindungan	20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten	10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan paten
3.	Pengumuman Permohonan	18 bulan setelah tanggal penerimaan	3 bulan setelah tanggal penerimaan
4.	Jangka waktu mengajukan keberatan	6 bulan terhitung sejak diumumkan	3 bulan terhitung sejak diumumkan
5.	Yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif	Kebaharuan (<i>novelty</i>), langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri	Kebaharuan (<i>novelty</i>), dapat diterapkan dalam bidang industri
6.	Lama pemeriksaan substantif	36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif	24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif
7.	Obyek Paten	produk atau proses	produk atau alat

Sumber : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pembedaan Paten berdasarkan jenisnya, ada yang membagi ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu Paten berupa produk dan Paten berupa proses. Paten yang berupa produk, maka produk tersebut harus dapat diproduksi secara massal dengan kualitas produksi yang sama. Menurut penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-

⁵² Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 24.

Undang Nomor 14 Tahun 2001, bahwa pengertian produk di sini mencakup alat, mesin, komposisi, formula *product by process*, sistem, dan lain-lain. Sedangkan Paten berupa proses, maka proses tersebut juga harus dapat dijalankan, digunakan, atau dilaksanakan. Pengertian proses di sini mencakup proses, metode, atau penggunaan.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 17 mengatakan : “Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1), Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi Paten di Indonesia”. Dengan kewajiban ini, berarti setiap pemegang Paten diharuskan untuk melaksanakan patennya yang diberi di Indonesia melalui pembuatan produk atau menggunakan proses yang dipatenkan tersebut, dengan harapan dapat menunjang adanya alih teknologi, penyerapan investasi, dan penyediaan lapangan kerja.⁵³

5. Invensi yang dapat Dipatenkan

Suatu penemuan, kreasi, atau inovasi di bidang teknologi dapat dipatenkan, apabila penemuan tersebut memenuhi syarat-syarat substantif . Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, syarat-syarat itu adalah :

a. Invensi Bersifat Baru (*novelty*)

Suatu penemuan yang dimintakan patennya tidak boleh diketahui lebih dahulu, dimanapun dan dengan cara apapun. Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, suatu invensi dianggap baru jika invensi yang diajukan paten tersebut tidak sama dengan teknologi yang

⁵³ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 226.

diungkapkan sebelumnya, yaitu invensi tersebut belum pernah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan, atau melalui peragaan.

Parameter untuk menentukan apakah sebuah invensi bersifat baru, harus diadakan pemeriksaan terhadap data terdahulu untuk mencari dokumen pembandingan yang terbit sebelum tanggal penerimaan permohonan paten. Sebuah invensi yang dimintakan paten tidak terdapat dalam dokumen pembandingan, maka invensi tersebut dianggap baru.⁵⁴ Dokumen pembandingan (*prior art*) yang digunakan dapat berupa dokumentasi yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Contoh dokumentasi yang tertulis antara lain : dokumen paten, majalah, dan karya ilmiah lainnya. Sedangkan yang tidak tertulis dapat berupa siaran radio, televisi, dan media massa lainnya.⁵⁵

Berkenaan dengan syarat kebaharuan (*novelty*) ini, ada yang bersifat mutlak dan bersifat relatif.

1. Bersifat Mutlak (*world wide novelty*)

Artinya bahwa sifat baru pada penemuan mutlak akan hilang apabila ada publikasi dengan cara bagaimanapun dan di negara manapun sebelum aplikasi diajukan.

⁵⁴Tim Linsey, ed., op.cit., hlm. 186.

⁵⁵Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Dep.Kehakiman dan HAM, op.cit., hlm. 36.

2. Bersifat Relatif

Artinya bahwa sifat baru dari suatu temuan itu akan hilang apabila ada publikasi di negara manapun atau penggunaan setempat yang diketahui umum sebelum aplikasi diajukan.

b. Langkah Inventif (*inventive steps*)

Suatu penemuan ada tidaknya langkah inventif merupakan hal yang sangat sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, bahwa suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (*nonobviousness*). Syarat ini ditetapkan dalam undang-undang dengan alasan bahwa perlindungan seharusnya tidak diberikan kepada sesuatu yang oleh seseorang dengan ketrampilan biasa dapat menyimpulkan bahwa keberadaannya dapat diduga atau tampak nyata muncul sebagai akibat dari prior art yang ada sebelumnya.

c. Penerapan dalam Bidang Industri (*applicable to industry*)

Sebuah invensi yang dihasilkan harus dapat diterapkan dalam industri atau dapat diproduksi atau digunakan dalam berbagai jenis industri sesuai dengan karakteristiknya. Syarat ini diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa : Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam

permohonan.⁵⁶ Kriteria penerapan dalam industri tersebut, untuk paten yang berhubungan dengan produk, maka produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek.

Suatu penemuan yang memenuhi syarat kebaharuan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, tidak semua dapat diberi Paten. Penemuan-penemuan yang tidak dapat diberi Paten berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

1. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan.
2. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/ pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ hewan.
3. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika ; atau
4.
 - i. semua makhluk hidup, kecuali jasad remik ;
 - ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Umumnya dinyatakan bahwa Invensi tidak mencakup :

- a. kreasi estetika ;
- b. skema ;
- c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan :
 1. yang melibatkan kegiatan mental ;
 2. permainan ;

⁵⁶Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, psl. 5.

3. bisnis ;

- d. aturan dan metode mengenai program komputer ;
- e. presentasi mengenai suatu informasi.

6. Prosedur Perolehan Hak

Negara dalam memberikan Paten atas suatu penemuan, pada umumnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :⁵⁷

- a. apakah patut diberikan Paten (*suitability for patenting*)
- b. apakah penemuan tersebut mempunyai suatu kebulatan (*unity of invention*)
- c. bagaimana hakikat dari penemuan tersebut untuk mendapatkan Paten (*subject matter and paten tability*)
- d. apakah Paten tersebut telah memenuhi syarat formal

Syarat formal sebagai salah satu pertimbangan negara dalam pemberian Paten, lebih bersifat administratif yang berisi dokumen permohonan Paten. Pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan Paten dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kekurangan yang masih harus dipenuhi. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kelengkapan persyaratan sebagaimana yang tertera pada ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, serta Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.

Ketentuan mengenai Permohonan Paten dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu surat permohonan Paten dan surat permohonan untuk mendapatkan Paten. Surat permohonan untuk mendapatkan Paten merupakan dokumen tersendiri, yang biasa

⁵⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit.*, hlm. 137-138.

disebut “*request for Patent*”, sedangkan surat permohonan Paten, lazim disebut “*Patent application*” yang berisikan dokumen. Prosedur permohonan Paten pada dasarnya harus diajukan oleh penemu atau yang berhak atas penemuan, disertai pembayaran biaya. Dalam hal permohonan tidak diajukan oleh penemu sendiri, maka harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan buku mengenai hak orang yang mengajukan permohonan Paten tersebut atas invensi yang dimintakan Paten.

Prosedur perolehan hak Paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, adalah sebagai berikut :

a. Pengajuan Permohonan

Dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, bahwa permohonan Paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan menggunakan formulir permohonan Paten yang memuat :⁵⁸

1. tanggal, bulan, dan tahun permohonan ;
2. alamat lengkap dan alamat jelas orang yang mengajukan permohonan Paten ;
3. nama lengkap dan kewarganegaraan inventor ;
4. nama lengkap dan alamat kuasa (apabila permohonan Paten diajukan melalui kuasa) ;
5. surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa ;
6. pernyataan permohonan untuk dapat diberi Paten ;

⁵⁸ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, 2003, hlm. 29-30.

7. judul penemuan (*invensi*) ;
8. klaim yang terkandung dalam invensi ;
9. deskripsi tertulis tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi ;
10. abstraksi mengenai invensi.

Permohonan Paten ini dianggap diajukan pada tanggal penerimaan surat permohonan Paten oleh Kantor Paten setelah diselesaikannya pembayaran biaya. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian mengenai kapan sebenarnya permohonan Paten diterima, karena biasanya tanggal surat permohonan oleh Kantor Paten berbeda dengan tanggal yang tercantum dalam surat ini.

b. Pemeriksaan Administratif

Pemeriksaan administratif atau pemeriksaan formal ini dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan administratif serta fisik dari permohonan Paten yang diajukan sebelum dilakukannya pengumuman permohonan Paten. Jika semua kelengkapan atau syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Paten telah terpenuhi, maka akan diberikan tanggal penerimaan permohonan Paten (*filling date*). Namun sebaliknya, jika kelengkapan dari permohonan Paten yang diajukan belum terpenuhi, maka pemohon yang bersangkutan harus memenuhinya dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dan apabila sampai batas waktu yang ditetapkan, ketidaklengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan Paten yang diajukan akan ditarik kembali.

Pemeriksaan Paten merupakan tahapan yang menentukan keputusan dapat atau tidaknya diberikan Paten oleh Direktorat Jenderal. Hal-hal dan langkah-langkah pemeriksaan telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Paten, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal. Menurut teori, ada beberapa sistem pemeriksaan yang digunakan dalam menentukan pemberian Paten. Secara garis besar, sistem pemeriksaan dapat dibagi dalam 2 (dua) sistem, tetapi dalam pelaksanaannya sangat bervariasi dengan menggabungkan kebaikan dari kedua sistem tersebut. Kedua sistem yang banyak digunakan dalam perundang-undangan sekarang ini adalah :⁵⁹

1. Sistem Pemeriksaan mengenai syarat-syarat bentuk permintaannya saja (*examination as to form*) atau sistem Registrasi (*registration system*)

Sistem ini lebih menitikberatkan pada pemeriksaan mengenai syarat-syarat formal, yang bertujuan untuk menentukan apakah permohonan itu mengenai 1 (satu) invensi saja, apakah biaya-biaya yang ditentukan telah dibayar dan apabila diajukan dengan hak prioritas, apakah syarat-syarat untuk diberi hak prioritas telah dipenuhi.

2. Sistem Pemeriksaan mengenai syarat-syarat substantif permohonannya (*examination as to substance*) atau dikenal dengan nama (*preliminary examination system*)

Sistem ini lebih mengarah pada Pemeriksaan Substantif, yaitu suatu pemeriksaan untuk menentukan apakah penemuan tersebut memenuhi

⁵⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op.cit.*, hlm. 139.

syarat untuk diberi Paten atau tidak. Pemeriksaan ini selalu mempertimbangkan syarat apakah penemuan tersebut benar-benar baru, mengandung langkah-langkah inventif, dan memungkinkan diterapkan dalam proses industri.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan aturan pelaksanaannya, ditentukan bahwa setiap Paten harus menjalani pemeriksaan, baik mengenai syarat formal (*formalities*) maupun syarat substantifnya.

c. Pengumuman Permohonan Paten

Pengumuman permohonan Paten ini dilakukan setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Paten. Pengumuman atas permohonan Paten, dilakukan segera setelah 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (delapan belas) sejak tanggal prioritas, apabila permohonan Paten diajukan dengan hak Prioritas. Selanjutnya, permohonan Paten sederhana dilakukan segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan. Pengumuman permohonan Paten berlangsung selama 6 (enam) bulan untuk permohonan Paten, dan selama 3 (tiga) bulan untuk permohonan Paten Sederhana, dan dapat dilihat pada :

1. Berita Resmi Paten (BRP) yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ; dan/atau
2. Sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat.

Hal-hal yang harus dicantumkan dalam pengumuman permohonan Paten adalah :

- a. Nama dan kewarganegaraan inventor ;
- b. Nama dan alamat lengkap pemohon dan kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa ;
- c. Judul invensi ;
- d. Tanggal penerimaan, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas, tanggal prioritas, nomor, dan negara tempat pertama kali diajukan ;
- e. Abstrak ;
- f. Klasifikasi invensi ;
- g. Gambar invensi jika ada ;
- h. Nomor pengumuman ;
- i. Nomor permohonan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari nara sumber di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, bahwa tujuan dari pengumuman permohonan Paten tersebut adalah :

1. untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa suatu permohonan paten telah diajukan sehingga diharapkan tidak ada pihak lain yang akan melakukan peniruan atau tindak pelanggaran terhadapnya.
2. untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anggota masyarakat yang berkepentingan untuk melihat permohonan Paten yang diumumkan.

d. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif yang diminta oleh pihak yang mengajukan permintaan Paten dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya atau meminta bantuan ahli. Namun demikian, tanggung jawab dan kewenangan masih tetap ada pada Direktorat Jenderal, termasuk dalam hal memutuskan diberi atau ditolaknya permohonan Paten. Dari hasil wawancara dengan nara sumber di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, bahwa proses yang dilakukan Ditjend HKI dalam melaksanakan pemeriksaan substantif akan meliputi :

1. Meneliti penemuan yang dimintakan Paten dengan penemuan yang lainnya yang telah ada berdasarkan antara lain dokumen permintaan Paten, dokumen Paten, serta dokumen-dokumen lain yang telah ada sebelumnya.
2. Mempertimbangkan pandangan, atau keberatan yang diajukan masyarakat bila ada, serta sanggahan, atau penjelasan terhadap pandangan masyarakat, atau keberatan tersebut.
3. Mempertimbangkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan kekurangan, atau kelengkapan yang diminta Direktorat Jenderal, dan mengundang orang yang mengajukan permohonan Paten untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan.

Lebih lanjut nara sumber dari Ditjend HKI mengatakan bahwa hal-hal yang diperiksa dalam tahap pemeriksaan substantive ini meliputi : kejelasan invensi, kebaharuan dari invensi, langkah inventif yang terkandung dalam

invensi, keterapan invensi dalam industri, dan pemeriksaan terhadap invensi yang bersangkutan apakah termasuk di dalam kelompok invensi yang tidak dapat diberi Paten sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

e. Pemberian dan Penolakan

Setelah melalui beberapa tahap pemeriksaan, maka Ditjend HKI akan memberi keputusan, apakah menyetujui permohonan Paten atau menolaknya. Keputusan pemberian atau penolakan permohonan Paten yang menjadi kewenangan penuh Dirjend HKI harus dilakukan secara tertulis. Permohonan Paten yang ditolak harus disertai surat pemberitahuan yang menjelaskan alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar penolakan. Atas keputusan penolakan ini, orang yang mengajukan permohonan Paten atau kuasanya dapat mengajukan banding, yang diajukan kepada Komisi Banding Paten, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Begitu pula permohonan Paten yang diterima, Ditjend HKI akan memberikan surat Paten secara resmi yang nantinya akan dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

6. Hak dan kewajiban pemegang Paten

Pemegang Paten yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak

tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.⁶⁰ Pemegang Paten dapat diartikan sebagai penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu. Hal ini memberi penegasan bahwa hanya penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu yang berhak memperoleh Paten atas penemuan yang bersangkutan.

Pemegang Paten dalam melaksanakan penemuannya tersebut mempunyai hak dan kewajiban.

a. Hak Pemegang Paten :

1. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya:
 - i. dalam hal Paten produk : membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
 - ii. dalam hal Paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf i.
2. Pemegang Paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi.
3. Pemegang Paten berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.

⁶⁰Undang-Undang Paten, op.cit., psl. 1 ayat (6).

4. Pemegang Paten berhak menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas.

b. Kewajiban Pemegang Paten :

1. Pemegang Paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang di sebut Biaya Tahunan.
2. Pemegang Paten wajib melaksanakan patennya di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dari pemegang Paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

7. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Kewenangan pemerintah dalam melaksanakan sendiri suatu Paten diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 99 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Ketentuan Pasal 99 menyatakan bahwa :

- (1) Apabila Pemerintah berpendapat bahwa suatu Paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan Negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten yang bersangkutan.
- (2) Keputusan untuk melaksanakan sendiri suatu Paten ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah Presiden mendengarkan pertimbangan Menteri dan menteri atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.

Menurut penjelasan dari Pasal 99 tersebut, invensi yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara, antara lain bahan peledak, senjata api, dan amunisi.

Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan nasional mencakup antara lain bidang kesehatan seperti obat-obatan yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas (*endemic*), bidang pertanian seperti pestisida yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi gagalnya panen secara nasional akibat hama.

Keputusan pemerintah untuk melaksanakan sendiri suatu Paten bersifat final, dan pemegang Paten hanya bisa menggugat secara perdata mengenai pokok masalah imbalan yang diberikan pemerintah sebagai kompensasi Paten tersebut. Cara pelaksanaan Paten oleh Pemerintah, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan (2) adalah :

1. Pemerintah memberitahukan secara tertulis maksud melaksanakan suatu Paten kepada pemegang Paten dengan mencantumkan :
 - a. Paten yang dimaksudkan disertai nama pemegang Paten dan nomornya;
 - b. alasan ;
 - c. jangka waktu pelaksanaan ;
 - d. hal-hal yang dianggap penting.
2. membayar imbalan yang wajar kepada pemegang Paten.